

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA MEDAN

(Studi di Kantor Kepolisian Polsek Medan Baru)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas - Tugas dan Syarat - Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

THERESIA DINA VERONICA SIHOMBING.

NPM

: 1616000296

Program Studi

: Ilmu Hukum

Konsentrasi

: Hukum Pidana

FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA MEDAN

(Studi di Kantor Kepolisian Polsek Medan Baru)

NAMA

: Theresia Dina Veronica Sihombing

NPM

: 1616000296

Program Studi

: Ilmu Hukum

Konsentrasi

: Hukum Pidana

Disetuju Oleh:

DOSEN REMBIMBING

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H, M.Hum Salman Paris Harahap, S.H.I, M.H

DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH : KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn

DIKETAHUI ÖLEH:
DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Bambang Widjanarko, S.E, M.M

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA MEDAN

(Studi di Kantor Kepolisian Polsek Medan Baru)

Nama

: Theresia Dina Veronica Sihombing

NPM Program Studi : 1616000296 : Ilmu Hukum

Konsentrasi

: Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal

: Kamis, 17 September 2020

Tempat

: Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Jam

: 09.00 WIB s/d 12.00 WIB

Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua

: Dr. Onny Medaline. S.H.,M.Kn

Anggota I

: Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, SH, M.Hum

Anggota II

: Salman Paris Harahap, S.H.I, M.H

Anggota III : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H

Anggota IV : Dr. Siti Nurhayati, SH, M.H

DIKETAHUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Bambang Widjanarko, S.E, M.M.

Plagiarism Detector v. 1731 - Originality Report 15/07/2020 17.07.59

THERESIA DINA VERONICA SIHOMBING_16160002596_ILMU HUKUM dock

Universitas Pembangunan Panca Budi

Comparison Preset. Rewrite. Detected language: Indonesian





dari LPMU sebagi pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa, Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan

pandemi Covid-19 sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang

Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU

Cahyo Pramono, SE., MM

Dipindai dengan CamScanner



Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX: 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

ıa Lengkap

pat/Tgl. Lahir

or Pokok Mahasiswa

ram Studi

sentrasi

lah Kredit yang telah dicapai

or Hp

as Us

gan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

: THERESIA DINA VERONICA SIHOMBING

: LAUT DENDANG / 25 Mei 1998

: 1616000296

: Ilmu Hukum

: Pidana

: 126 SKS, IPK 2.68

: 081361603775

ludul

Peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian toto gelap (Togel) di kalangan masyarakat kota Medan (Studi penelitian di Polsek medan baru) 🛂

701-2026

n : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Penti San Rektor I

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 08 Januari 2020

Pemohon, Dur

(Theresia Dina Veronica Sihombing)

Tanggar os Disamban Toha Dekan Disamban Toha Dekan Disamban Toha Dekan Disamban Toha Dekan Disamban Toha Disamban

Tanggal : Disetujuj oleh:

(Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn)

Tanggal: May Xawani 2020.

Disetujuj oleh:

Dosen Hernbimbing I:

(Dr Muhammad Art Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum

Tanggal: 79 JANUAP 262

Dosen Pembimbing II:

(Salman Paris Harahap, S.H.II, M.H.

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503 Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas

: PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Fakultas

: SOSIAL SAINS

Dosen Pembimbing I Nama Mahasiswa

: Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H, M.Hum

Jurusan/Program Studi

: Theresia Dina Veronica Sihombing : HUKUM/ILMU HUKUM

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1616000296

Jenjang Pendidikan

: Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)

Judul Tugas Akhir /Skripsi

: PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA

MEDAN (Studi di Kantor Kepolisian Polsek Medan Baru)

Tanggal	Pembahasan Materi	_f Paraf	Keterangan
	ACC Judul Skripsi dan Outline	9	
	Perbaikan Penulisan Proposal Skripsi	1 af	
	Perbaikan Margin, Footnote & Spasi	4	
,	ACC Proposal Skripsi untuk Sempro	al	
	Revisi Penulisan Abstrak	4	
7	Revisi Isi Bab 1-2	7 0	
	Revisi Isi bab 3-4	47	
	Revisi Isi Bab 4-5	7-01	
	ACC Skripsi Meja Hijau	1	

Medan,

Diketahui/Disetujui

oleh:

Dekan

Surva Nita S.H, M.Hum

*) Coret yang tidak perlu



Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503 Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas Fakultas

Dosen Pembimbing II
Nama Mahasiswa
Jurusan/Program Studi
Nomor Pokok Mahasiswa
Jenjang Pendidikan
Judul Tugas Akhir /Skripsi

: PEMBANGUNAN PANCA BUDI

: SOSIAL SAINS

: Salman Paris Harahap, S.H.I, M.H : Theresia Dina Veronica Sihombing

: HUKUM/ILMU HUKUM

: 161600096

: Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)

: PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA

MEDAN (Studi di Kantor Kepolisian Polsek Medan Baru)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
	ACC Judul Skripsi dan Outline	36	
	Revisi Bagian Isi Proposal Skripsi	3/2	-
	Revisa cara penulisan Proposal Skripsi	34	
,	ACC Proposal Skripsi	134	
1	Revisi Penulisan Abstrak	38	
7	Revisi Isi Bab 1-5	34	
	ACC Skripsi	3	

Medan, Diketahui/Disetujui oleh: Dekan

Dr. Surya Nita S.H., M.Hum

*) Coret yang tidak perlu



Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503 Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas Fakultas

Dosen Pembimbing II

Nama Mahasiswa Jurusan/Program Studi Nomor Pokok Mahasiswa

Jenjang Pendidikan Judul Tugas Akhir /Skripsi

: PEMBANGUNAN PANCA BUDI

: SOSIAL SAINS

Salman Paris Harahap, S.H.I, M.H : Theresia Dina Veronica Sihombing

: HUKUM/ILMU HUKUM

: 161600096

: Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)

: PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA

MEDAN (Studi di Kantor Kepolisian Polsek Medan Baru)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
19-07-2019	ACC Judul Skripsi dan Outline	34	
29-07-204	Revisi Bagian Isi Proposal Skripsi	34	
05-08-2019		32	
22-01-2020		3	
10-03-2020	Revisi Penulisan Abstrak	34	
08-06-z00		3	
24-07-2020	ACC Skripsi	30	

Medan,

Diketahui/Disetujui

oleh : MRAN

Dekan

Dr. Surya Nita S.H, M.Hum

^{*)} Coret yang tidak perlu



Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503 Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas

: PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Fakultas

: SOSIAL SAINS

Dosen Pembimbing I Nama Mahasiswa

: Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H, M.Hum

Jurusan/Program Studi

: Theresia Dina Veronica Sihombing

Nomor Pokok Mahasiswa Jenjang Pendidikan

: HUKUM/ILMU HUKUM : 1616000296

Judul Tugas Akhir /Skripsi

: Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)

: PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA

MEDAN (Studi di Kantor Kepolisian Polsek Medan Baru)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
22-07-2019	ACC Judul Skripsi dan Outline	1	
01-08-2019	Perbaikan Penulisan Proposal Skripsi	1 4	
033-08-201	Perbaikan Margin, Footnote & Spasi	92	
04-02-200	ACC Proposal Skripsi untuk Sempro	4	
12-03-202		4	
22-07-200	Revisi Isi Bab 1-2	1 4	
W-07-20	Revisi Isi bab 3-4	4	
22-07-202	Revisi Isi Bab 4-5	4	
30-07-202	O ACC Skripsi Meja Hijau	af.	

Medan,

Diketahui/Disetujui

oleh:

Dekan

Dr. Surya Nita S.H., M.Hum

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

: THERESIA DINA VERONICA SIHOMBING

M : 1616000296

pat/Tgl. : LAUT DENDANG / 1998-05-25

iat : JL.BAHAGIA BY PASS NO.10 KEC.MEDAN KOTA

HP: 087898368098

a Orang : Tumpal H Sihombing/Farida H Nainggolan

ltas : SOSIAL SAINS

Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan

(Studi Di Kantor Kepolisian Polsek Medan Baru)

ama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai an ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. ila ada kesalahan data pada ijazah saya.

ikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam aan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 29 Juli 2020

nbuat Pernyataan

RIBURUPIAH

1616000296

FM-BPAA-2012-041

al : Permohonan Meja Hijau

Medan, 29 Juli 2020 Kepada Yth: Bapak/Ibu Dekan Fakultas SOSIAL SAINS UNPAB Medan Di -Tempat

engan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

ıma

: THERESIA DINA VERONICA SIHOMBING

mpat/Tgl. Lahir

: LAUT DENDANG / 1998-05-25

ama Orang Tua

: Tumpal H Sihombing

P. M

kultas

: 1616000296

: SOSIAL SAINS

ogram Studi

: Ilmu Hukum : 087898368098

). HP

: JL.BAHAGIA BY PASS NO.10 KEC.MEDAN KOTA

itang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Peran Kepolisian dalam Pemberantasan ndak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan (Studi Di Kantor Kepolisian Polsek Medan Baru), Selanjutnya saya enyatakan:

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan

2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.

3. Telah tercap keterangan bebas pustaka

4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium

5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih

6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkipnya

7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar

8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan

9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)

10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)

11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP

12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb:

1. [102] Ujian Meja Hijau 500,000 : Rp. 2. [170] Administrasi Wisuda : Rp. 1,500,000 3. [202] Bebas Pustaka : Rp. 4. [221] Bebas LAB

: Rp. **Total Biaya** : Rp. 2,000,000

Periode Wisuda Ke:

Ukuran Toga:

iketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



THERESIA DINA VERONICA SIHOMBING ekan Fakultas SOSIAL SAINS 1616000296

: Surya Nita, S.H., M.Hum.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA NOMOR: 2432/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan na saudara/i:

: THERESIA DINA VERONICA SIHOMBING

: 1616000296

/Semester : Akhir

s : SOSIAL SAINS 1/Prodi : Ilmu Hukum

iannya terhitung sejak tanggal 16 Juli 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus ji terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 16 Juli 2020 Diketahui oleh, Kepala Perpustakaan,

Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

kumen : FM-PERPUS-06-01 Revisi : 01 Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM

Nama	: Theresia Dina Veronica. Sihombing
NPM	: 1616 000 296
Konsentrasi	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	Peran Kepolusian dalam Pemberantasan Lindak pidana Perjudian toto gelap di Kalangan Masyarakat Kota medan.
Jumlah Halaman Skripsi	: 10
Jumlah Persen Plagiatchecker	36 %
Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau	17. September 2020
Dosen Pembimbing I	: Pr. Muhammad Arif Sahlepi Lubic, SH, M. Hum
Dosen Pembimbing II	: Salman Paru harahap, S.H., M.H
Penguji I	Dr. Yasmirah Mandasari saragih, S.H., M.H
Penguji II	: Dr. Siti Nurhayati , SH, M.H
TIM PENGUJI /PENIL	AI:
Catatan Dosen : Pembimbing I	Ace dijled hix will my solen-
Catatan Dosen Pembimbing II	ACC JICID LUX 388mmolyap
Catatan Dosen Penguji I	Atrolis ha
Catatan Dosen Penguji II	Acc Jux

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh, Ketua/Prodi

Dr. Onny Medaline, SH., M. Kn

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Theresia Dina Veronica Sihombing

NPM

: 1616000296

Program Studi

: Ilmu Hukum

Judul Skripsi

: PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA MEDAN (Studi

di Kantor Kepolisian Polsek Medan Baru)

Dengan ini menyatakan bahwa:

6

 Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);

 Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Februari 2021

ABAHF879757395

(Theresia Dina Veronica Sihombing)

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA MEDAN

(Studi di Kantor Kepolisian Polsek Medan Baru)

Theresia Dina Veronica Sihombing ¹
Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H, M.Hum **
Salman Paris Harahap, S.H.I, M.H

Perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan". Sedangkan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula, Rumusan masalah adalah Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Toto Gelap di Indonesia, Apa Saja Faktor-Faktor Yang Menghambat Polsek Medan Baru Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap dan Bagaimana Peran Polsek Medan Baru Dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Dikalangan Masyarakat Kota Medan

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analisis, dengan menggunakan jenis penelitian Empiris, adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Lapangan

Pengaturan Hukum Tentang Perjudian Toto Gelap (Togel), Tinjauan Umum Tentang Perjudian, Tipe-Tipe Penjudian Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan, Perjudian Dalam Konteks Hukum Pidana Dan Sanksi Tindak Pidana Perjudian

Pengaturan Hukum Tentang Perjudian Toto Gelap (Togel) Pidana di atur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 303 dengan sanksi berupa hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya enam ribu rupiah, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan adalah yaitu Faktor Sosial dan Ekonomi, Faktor Situasional, Faktor Keingintahuan, Faktor Coba-coba dan Faktor Agama dan Peran Polres Medan Baru Dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Dikalangan Masyarakat Kota Medan yaitu dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi baik secara pre-emtif, preventif, maupun represif.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Toto Gelap (Togel),

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan.
Dosen Pembimbing I & II, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan (Studi di Kantor Kepolisian Polsek Medan Baru)

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Ibu Dr. Surya Nita S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- 3. Ibu **Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Bapak Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H, M.Hum selaku Pembimbing

 yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga

- 5. Bapak **Salman Paris Harahap**, **S.H.I**, **M.H** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.
- 6. Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis tercinta yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran.
- Serta Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Kepada saudara kandung saya yang telah mendoakan seerta membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
- 9. Serta teman-teman Penulis yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi saya ini,
- 10. Serta yang terakhir semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, Juni, 2020 Penulis.

Theresia Dina Veronica Sihombing

DAFTAR ISI

ABSTRAK	•••••		i
KATA PEN	GA]	NTAR	ii
DAFTAR IS	I		v
BAB I PEN	DA]	HULUAN	1
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Rumusan Masalah	6
	C.	Tujuan Penelitian	6
	D.	Manfaat Penelitian	7
	E.	Keaslian Penelitian	7
	F.	Tinjauan Pustaka	12
	G.	Metode Penelitian	18
	H.	Sistematika Penulisan	21
		EGAKAN HUKUM TENTANG PERJUDIAN TOTO GELAP GEL) DI INDONESIA 23	
	A.	Tinjauan Umum Tentang Perjudian	23
	В.	Tipe-Tipe Penjudi	29
	C.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel Berdasarkan Kitab	
		Undang-undang Hukum Pidana	31

BAB III FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA MEDAN 35

	A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Toto)
	Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan	. 35
	B. Perjudian Dalam Konteks Hukum Pidana	. 39
	C. Sanksi Tindak Pidana Perjudian	. 45
7	PERAN POLRES MEDAN BARU DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DIKALANGAN MASYARAKAT KOTA MEDAN	Ī
	A. Dengan Melakukan Upaya Penanggulangan Penal	. 49
	B. Dengan melakukan Upaya Non Penal	52
	C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Polsek Medan Baru Dalam	
	Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Toto	
	Gelap (TOGEL) Di Masyarakat Kota Medan	62
BAB V PE	ENUTUP	. 69
A.	. Kesimpulan	. 69
В.	. Saran	. 70
DAFTAR P	PUSTAKA	. 72

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - undang Dasar 1945 menyebutkan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" yang mengatur segalah aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam penjelasan Undang - Undang Dasar 1945 bahwa "Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (rechsstaaf), tidak berdasarkan atas kekuasaaan belaka (machstaat). Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungan dengan manusia lain.

Sebagai negara Hukum, Indonesia selalu melakukan trobosan untuk melakukan pembaruhan dalam segala bidang hukum, salah satunya adalah pembaruhan hukum pidana. Usaha pembaruhan hukum pidana sampai saat ini masih terus dilakukan dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan dari *Kolonial* yakni *Wetboek Van strafrecht Voor Nedherlands Indie 1915* yang merupakan turunan dari *Wetboek van strafrecht* Negeri Belanda tahun 1886, yang mulai berlaku pada 01 Januari 1918.

Hukum bertugas untuk mengintregasikan dan mengkordinasikan kepentingankepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingankepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling

¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 4.

berlawan. Untuk mencapai tujuan ini, dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di Negara ini, salah satunya adalah tindak pidana Perjudian.²

Dalam melakukan tugasnya seorang anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) harus menjungjung tinggi profesioanalitas untuk menciptakan institusi organisasi Polri yang handal, karena di era saat ini dibutuhkan seorang polisi yang profesional dan serta saling memiliki kemampuan dan pengatahuan yang cukup dalam menjalankan tugasnya.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan melayani masyarakat.³ Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana tidak terlepas dari peran berbagai pihak, baik itu aparat penegaka hukum, terlebih lagi pada Polri. Hukum pidana sering kali digunakan untuk menyelesaiakan masalah sosial dalam kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk pitologi sosial.⁴

Pengertian Judi sendiri sebenarnya merupakan pengertian yang selalu berkembang dan berubah. Apa yang suatu ketika dipandang sebagai perbuatan judi, pada waktu dan tempat yang lain mungkin sebagai perbuatan judi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwasannya "Judi atau permainan Judi atau Perjudian

_

² Muliadi Irwan, Skripsi, *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian* (*Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014-2016*), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017, hal. 2.

³ Mukhlis, Artikel, *Peranan POLRI menanagani Demonstran Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia*. Pada Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universita Riau, Kerja Sama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol, III, Nomor 2 November 2010, hal. 126

⁴Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 57.

⁵Sadjipto Raharjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 99.

adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan".⁶ Sedangkan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.⁷

Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru lagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan jaman. Keberadaan pemain judi ini tidak ada yang tau pasti, kapan permainan ini dimulai dan dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan perjudian bagi masyarakat dikatagorikan sebagai bentuk permainan yang sangat digemari karena permainan perjudian dianggap memiliki nilai hiburan atau seni dalam sekelompok masyarakat Indonesia.⁸

Suatu tindak Pidana Perjudian Toto Gelap merupakan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang oleh hukum positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 303 KUHP, Jo Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981, Jo. Intruksi Presiden dan Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 5, pada tanggal 1 April Tahun 1981. Hal ini disadari Pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, Pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang didalm Pasal 1 mengatur semua tindakan pidana perjudian sebagai kejahatan. Dalam Pasal 303 ayat (3) **KUHP** menjelaskan yang dimaksud perjudian adalah "Tiap - tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan

⁶Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke Dua, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hal.

^{419.}

⁷*Ibid.*, hal. 420.

⁸*Ibid.*, hal. 421.

mendapatkan untung bergantung pada peruntungan Belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang diadaakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya."

Disini dapat dijelaskan bahwah semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan, tetapi sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP), ada juga Pasal 542 kemudian setelah adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 diubah menjadi Pasal 303 KUHP.

Polisi sebagai Aparatur Negara dan penegak Hukum berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian ini, khususnya tindak pidana Perjudian Toto Gelap. Karena sebagaimana tugas pokok POLRI yang telah diatur dalam Bab III Pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

- 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2. Menegakan hukum, dan
- 3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi sangat berperan penting dalam memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat begitu juga halnya dengan penegakan hukum terhadap perjudian. Karena perjudian Toto Gelap memiliki dampak sosial yang akan mengganggu kenyamanan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, karena seseorang pelaku pejudi Toto Gelap cenderung mengarah ke sesuatu Kriminalitas, seperti mencuri, merampok, atau tindakan

⁹Pasal 13 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara RI, Tahun 2002.

- tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak suka terhadap prilaku tersebut. Oleh karena itu peranan Polisi yang semestinya menjaga ketertiban masyarakat harus menempatkan posisi sebagai penindak sekaligus sebagai pencegah sebuah tindak pidana Perjudian, khususnya perjudian Toto gelap.

Berdasarakan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA MEDAN (Studi di Kantor Kepolisian Polsek Medan Baru)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Toto Gelap di Indonesia ?
- 2. Apa Saja Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan ?
- 3. Bagaimana Peran Polsek Medan Baru Dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Dikalangan Masyarakat Kota Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang di harapkan, begitu juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- Untuk Mengetahui, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Toto Gelap di Indonesia
- Untuk Mengetahui Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana
 Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan
- 3. Untuk Mengetahui Peran Polsek Medan Baru Dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Dikalangan Masyarakat Kota Medan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini yaitu, supaya peneliti paham dalam penulisan apa yang akan di kembangkan dan di tuangkan didalam skripsi sehingga tulisanya sempurna, berikut manfaat-manfaat penelitian seperti :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengatahuan dan menambah wawasan serta meningkatkan mutu pengatahuan.

2. Manfaat Akademik

Manfaat akademik merupakan syarat dalam menyelesaikan program para sarjana hukum.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwah penelitian dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari - hari.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat tiga topik skripsi yang sebelumnya membahas Tentang "Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan". Dari beberapa Universitas yang penulis temukan namun berbeda dengan topik yang penulis bahas diantaranya:

1. Fakultas Dakwa dan Komunikasi, UIN Alaudin Makasar, ARSIDIN,¹⁰ dengan judul skripsi yaitu Dampak Sosial Judi Togel (Toto Gelap) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa yang menjadi faktor maraknya judi togel di kalangan masyarakat Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa ?
- Bagaimana dampak judi togel di masyarakat Desa Jipang Kecamatan
 Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa

b. Kesimpulan

1) Faktor penyebab perjudian togel yang dilakukan warga masyarakat di desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa tersebut adalah karena kurangnya pengetahuan agama pada diri warga masyarakat, mayoritas berpendidikan rendah dan berlatar belakang faktor sosial ekonomi, situsional, keingintahuan dan faktor lain

10 Januari 2020, pukul

.

¹⁰ Arsidin, Dampak Sosial Judi Togel (Toto Gelap) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Diakses Melalui: http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5227/1/SKRIPSI%20ARSIDIN.pdf, tanggal

- 2) Dampak negatif perjudian togel bagi warga masarakat desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Akibatnya berdampak pada ekonomi keluarga, sosial antara lain kebiasaan minum-minuman, intimidasi, memeras, maling, jambret, mencopet, malas-malasan bahkan keretakan rumah tangga hingga perceraian, serta dampak psikologi bagi pelaku judi itu sendiri seolah menjadi kebutuhan dan kebiasaan untuk dilakukannya.
- 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin, Makasar, SUMARLIN,¹¹ dengan judul skripsi yaitu Dampak Judi Togel Terhadap Masyarakat Desa (Kasus Desa Rappolemba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa)
 - a. Rumusan Masalah
 - Faktor-faktor apakah yang menyebabkan maraknya judi togel di desa Rappolema, Kabupaten Gowa?
 - 2) Bagaimana dampak judi togel terhadap masyarakat desa Rappolemba, Kabupaten Gowa?
 - b. Kesimpulan
 - Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, keseluruha responden
 (100%) mengatakan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang
 menyebabkan maraknya judi togel di desa Rappolemba, Kecamatan

¹¹ Yolio Ceasar Putra YL, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel (Studi pada Polres Lampung Tengah)*, Diakses melalui: http://digilib.unila.ac.id/25879/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf,

-

Tompobulu, Kabupaten Gowa. Jadi, dapat dikatakan bahwa 100% responden sependapat bahwa faktor ekonomilah yang menyebabkan maraknya judi togel di desa Rappolemba. Faktor ekonomi merupakan faktor yang menyebabkan maraknya judi togel di desa Rappolemba, karena masyarakat desa Rappolemba mayoritas bermata pencaharian petani, dasar pertaniannya adalah kebun dan sawah yang tentunya memerlukan waktu yang cukup lama untuk menunggu hasil panen dari persawahan dan perkebunan tersebut atau hasil penen dari persawahan dan perkebunan merupakan hasil musiman yang butuh waktu cukup lama.

- 2) Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis, keseluruhan jumlah responden atau 100% jumlah responden mengatakan bahwa dampak positif dari main judi togel adalah menghasilkan uang.
- 3. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Putra Wisnu,¹² dengan Judul Skripsi, Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Judi Togel Dan Penanggulangannya (Studi Di Polresta Medan).

a. Rumusan Masalah

- Bagaimana sanksi hukum yang diterapkan pada tindak pidana perjudian togel?
- 2. Bagaimana upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di Kota Medan?

¹² Sumarlin, Makasar, *Dampak Judi Togel Terhadap Masyarakat Desa (Kasus Desa Rappolemba*,

Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa), Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013, Medan.

 Kendala apa yang dihadapi Polri sebagai penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel

b. Kesimpulan

- Sanksi hukum yang dapat diterapkan pada tindak pidana perjudian togel yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- 2. Upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di Kota Medan dengan aktif melakukan penangkapan perjudian di Kota Medan. Untuk meningkatkan pengungkapan perkara dan mengeliminir penyimpangan yang terjadi, maka kepala Satuan dan kepala unit mempunyai peran yang sangat strategis, dimana kepala unit yang secara langsung membawahi para penyidik/penyidik pembantu yang ada pada unitnya, dan Kasat Reskrim sebagai penanggung jawab dari pada kegiatan Kesatuan Fungsi Reskrim, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pimpinan, selain harus memiliki kemampuan manajerial dan kemampuan tehnis dan taktis penyidikan, harus pula di dukung pula dengan komitmen seluruh Pimpinan Polres khususnya dan umumnya Polri secara berjenjang.
- 3. Kendala yang dihadapi Polri sebagai penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel antara lain karena masyarakat tidak memberikan informasi apabila ada perjudian, pengelola tempat-tempat hiburan tidak kooperatif, sehingga operasi pemberantasan

perjudian seringkali gagal dan adanya oknum aparat dan pejabat yang melindungi kegiatan perjudian.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Peran Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaaan yang menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara bersangkutan dinamakan "Negara Polisi" yang dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara "Politea". Pada masa kejayaan ekspansionanisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjamkan tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepntingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.¹³

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

¹³ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 5.

perlindungan, pengayonan, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat.¹⁴ dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹⁵

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). ¹⁶

2. Pemberantasan Tindak Pidana

Pemberantasan memiliki dua (2) arti. Pemberantasan berasal dari kata dasar berantas. Pemberantasan adalah sebuah *hamonim* karena arti - artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pemberantasan memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga pemberantasan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹⁷

Dalam pergaulan sehari - hari, manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tentram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang

¹⁵ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hal. 15.

¹⁴ Warsito Hadi Utomo, *Op. Cit.*, hal. 12.

¹⁶ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal 763

¹⁷ Apaarti.com, *Arti Kata Pemberantasan Makna Pengertian dan Defenisi dari Pemberantasan*, Diakses Melalui: https://www.apaarti.com/pemberantasan.html, Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2020, Pukul 20. 05 Wib.

melakukan pelanggaran - pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial¹⁸ atau istilah yang sering digunakan dalam perspektif psikologi adalah adalah patologi sosial (*social pathology*). Akibat penyimpangan sosial ini, bermunculan berbagai masalah dikehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial.¹⁹

Sedangkan Tindak pidana atau perbuatan tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diacam dengan hukuman. Atau menurut Erdianto Effendi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, Mengatakan "Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau di perintahkan atau dibolehkan oleh Undang - undang yang diberi sanksi berupa sanksi Pidana."

Untuk mengaeahui sesuatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh
 Undang Undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)

¹⁹ Purplenitadyah, Artikel, *Patologi Sosial*, *Perjudian*, diakses melalui : https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/, diakses Pada Tanggal 9 Januari, 2020, Pukul 20.23 Wib.

²⁰J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhalindo, Jakarta, 2008, hal. 93.

²¹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, *Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 100.

- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahlan kepada si pembuat.

Semantara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur - unsur tindak pidana meliputi :

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
- Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang
- c. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
- d. Perbuatan tersebut dianggap melawan hukum
- e. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.²²

Menurut Loebby Loqman, terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana, pertama tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur- unsurnya, kedua, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja, dan ketiga, adalah tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur - unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur - unsurnya atau tidak menyebutkan namanya maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin. ²³

3. Perjudian Toto Gelap

Perjudian dalam sudut pandang pantologi sosial di definisikan sebagai pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau suatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko harapanharapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian – kejadian

²² Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 13.

²³*Ibid.*,

yang tidak atau belum pasti hasilnya.²⁴ Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHPidana, yang disebut dengan perjudian adalah setiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada keuntungan belaka, juga karena permainan terlatih dan lebih mahir.

Perjudian pada perkembangannya ibarat menjadi realitas sosial yang sulit di hilangkan dari kehidupan masyarakat. Bagi sebagian kalangan masyarakat, judi bahkan menjadi tradisi turun - temurun atau bahkan sudah menjadi atau bahkan sudah menjadi budaya tersendiri. Perjudian juga bisa menimbulkan juga bisa menimbulkan kerugian kepada pihak yang melakukannya, meski kadang memang memberikan keuntungan. Tetap keuntungan yang didapatkan atas suatu perjudian tidak bisa dijadikan alasan pembenaran. Atas fakta tersebut perjudian masih saja dilakukan dan dianggap lumrah oleh masyarakat.²⁵

Sedangkan Toto gelap adalah permainan judi yang penggunaannya dengan cara mengundi angka, yang mana pemenangnya mempunyai angka sama yang ia beli, baik dengan secara online maupun offline. Menurut sejarahnya toto gelap berawal pada tahun 80an yang berawal dari kegiatan legal masyarakat dalam rangka menyumbang kegiatan olahraga SDSB (sumbangan dana sosial berhadiah). Karena banyaknya protes dari berbagai elemen masyarakat dan agama, maka legalitas ini pun dihentikan. Hal itu membuat para pemain yang sudah hobby dan kecanduan tidak bisa lagi meninggalkan permainan itu, maka mereka mengambil keputusan

²⁴ Kartini Kartono, *Pantologi Sosial, Jilid 2*, CV. Rajawali, Jakarta, 2010, hal. 55.

²⁵ Contohaku, Artikel, *Skripsi Hukum: Tinjauan Kriminologis terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Polresta*, diakses melalui: contohaku.com1.blogspot.com/2014/12/skripsi-hukum-tinjauan-kriminologis.html, diakses Pada Tanggal 9 Januari 2020, Pukul 21.06 Wib

untuk melakukan permainan secara tersembunyi, dari aktifitas tersebutlah dinamakan toto gelap (togel).²⁶

Toto gelap merupakan permainan yang menebak angka seperti pada umumnya, namun dari nama agak berbeda bukan, pengertian toto gelap sendiri ialah permainan judi tebak angka rahasiah. Dari kata rahasiah sendiri, karena permainan ini sangat dilarang oleh pemerintah, maka dari itu permainan ini dirahasiahkan supaya tidak ketahuan oleh sebagian aparat.²⁷

Dilansir dari Tribun News.com, Medan mengatakan Judi toto gelap (togel) yang peredarannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi ternyata masih digemari banyak kalangan menengah ke bawah. Buktinya, selama seminggu razia, Satreskrim Polrestabes Medan menjaring belasan bandar judi dari delapan tempat terpisah di Medan. "Untuk masalah perjudian togel, ada enam kasus yang kami ungkap. Kemudian disusul kasus judi online, sebanyak tiga kasus,". ²⁸

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, karena memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala

,

Informasi Togel, Internet, *Beberapa Data Penting Mengenai Togel*, Diakses Melalui: http://togeldubai.bid/beberapa-data-penting-mengenai-toto-gelap/, Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2020, Pada pukul 15. 23 Wib.

²⁷ Ibid.

²⁸ Tribun News, Artikel, *Belasan Bandar Judi Togel di Tangkap di Medan*, Diakses Pada https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regional/2017/09/04/belasan-bandar-judi-togel-di-tangkap-di-medan, Pada Tanggal 9 Januari 2020, Pada Pukul 14.54 Wib.

lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lain.²⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang melihat bagaimana implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)
 Penelitian dengan mempelajari dan menganalisa buku - buku, Peraturan
 Perundang - undangan, Internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan materi skripsi sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan dan uraian Teoritis.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan digunakan ketika calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan melakukan:

- (1) Observasi (pengamatan), yaitu mengamati kondisi lapangan secara nyata.
- (2) Wawancara (*interview*) kepada Bripda Sartika Simanjuntak Selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Pada Tanggal 1 Juni 2020, Pukul 11. 00 WIB.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah dari bahan hukum sekunder, terdiri dari:

²⁹Suratman-H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 47.

- a.Data Primer, yaitu
- 1) Studi langsung dilapangan yang dilakukan di Polsek Medan Baru.
- 2) Data Penelitian dan hasil dari penelitian di lapangan (*Field Research*) di Polsek Medan Baru.

b.Data Sekunder, bersumber dari bahan-bahn hukum primer dan sekunder, data yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahn hukum primer terdiri dari Perundangan - Undangan, catatan - catatan resmi atau risalah dalam Pembuatan Undang-Undang. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah RI tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian di Indonesia.

Bahan hukum sekunder, bahan yang diperoleh dari buku-buku,
 dokumen - dokumen, tulisan ilmiah, dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

1) Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian ini berusaha menemukan gejala - gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah berupa

angka - angka melainkan berupa fakta - fakta, kasus - kasus dan hubungan antara variable. Proses analisis dilakukan dengan cermat hingga mendapatkan hasil penelitian yang *valid* dan *reliable*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

- **BAB I:** Berisikan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian sistematika penulisan skripsi.
- **BAB II:** Penegakan Hukum Tentang Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Indonesia terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Perjudian Tipe-Tipe Penjudi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- BAB III: Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan terdiri dari Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan Perjudian Dalam Konteks Hukum Pidana dan Sanksi Tindak Pidana Perjudian

BAB IV: Peran Polres Medan Baru Dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Dikalangan Masyarakat Kota Medan terdiri dari Dengan Melakukan Upaya Penanggulangan Penal, Dengan Melakukan Upaya Non Penal dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Polsek Medan Baru Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Masyarakat Kota Medan

BAB V: Berisikan Bagian Penutup Yang Dimana teridiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENEGAKAN HUKUM TENTANG PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

1. Tindak Pidana Perjudian

Judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Kartini Kartono mengartikan judi sebagai pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.¹

Pasal 303 Ayat (3) KUHP menentukan bahwa "yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatihatau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya".

Permainan judi xmempunyai arti sebagai berikut: sebuah permainan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau harta. Secara luas semua permainan yang ada mempertaruhkan sejumlah uang, maka di anggap melakukan perjudian.³¹

¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 18.

³¹Mart Mahendra Sebayang, *Tindak Pidana Perjudian dan Penanggulangannya di Wilayah Tanah Karo*, Fakultasn Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 5

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang di anggap dapat bernilai dengan menyadari adanya resiko danharapanharapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.³²

Menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut:

Permainan judian ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah-menangnya suatu pacuan kuda atau pertandingan lain, atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara 2 orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.

Menurut Pasal 303 Ayat (3) perjudian itu dinyatakan sebagai berikut:

Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena permainan lebih cakap. Main judi mengandung segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 KUHP secara terperinci menyebutkan:

- 1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah, barang siapa dengan tidak berhak:
 - a) Berpencaharian dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi
 - b) Dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut dalam perusahaan perjudian itu, biarpun

³ *Ibid.*, hal. 45.

diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.

c) Berpencaharian turut main judi.

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam Angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Segala bentuk perjudian pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif, merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Sementara di satu pihak, judi merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.⁴

2. Toto Gelap (TOGEL)

Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Majalah Kepolisian Semeru memberikan pengertian judi togel sebagai berikut: "Judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel

_

⁴ Karolina Sitepu, "Pemberantasan danPenanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan" Vol. 1 No. 1 Januari 2015, hal. 6.

dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan hukum.³⁴

Togel berasal dari Bahasa Indonesia dan merupakan singkatan dari kata toto dan gelap, dari kedua kata tersebut apabila digabungkan menghasilkan kata toto gelap yang akrab disingkat dengan togel. Togel adalah Pemainan judi dengan cara mengundi angka yang pemenangnya memiliki angka yang keluar sama dengan angka yang dibeli, baik secara online maupun offline. Togel berawal dari kegiatan legal untuk menyumbang kegiatan olahraga pada era 80 (delapan puluh)-an dikenal dengan istilah SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Seiringdengan banyaknya protes dari berbagai elemen kemasyarakatan dan agama, maka legalitas SDSB pun akhirnya dihentikan, dan seluruh kegiatan yang menyangkut judi kupon putih dilarang.

Ada beberapa cara bermain togel, yaitu:

1) Menghitung Angka yang Keluar

Menghitung angka keluar merupakan salah satu cara yang sering dilakukan oleh pemain togel, padahal dalam matematika betapun angka undian itu tidak akan pernah bisa diprediksi.

2) Tebak Langsung

Selain dengan menghitung, togel juga biasanya ditebak langsung oleh para pemainnya pada saat membeli kupon.

3) Manfaatkan Mimpi

Para pemain togel ini pun juga sering bermain diluar akal, mimpi saja dibuat sekan kenyataan padahal mimpi hanyalah bunga tidur yang tak bermakna.³⁵

_

³⁴ *Ibid.*,

Terdapat dua jenis permainan judi togel di Indonesia, yakni :

1) Togel Offline

Togel offline adalah togel yang pengecernya menjual secara langsung kepada target pasarnya, hal ini hampir merata disetiap kampung, dusun, desa, kabupaten, kecamatan dan provinsi yang ada di Indonesia, togel offline ini menggunakan kupon sebagai bukti transaksi.

2) Togel Online

Togel online ini menggunakan media internet untuk membeli nomor dengan mentrasfer uang ke rekening bandar togel, angka yang keluar juga dilihat memalui internet. Togel jenis ini tidak terlalu merata diseluruh wilayah indonesia, karena keterbatasan penggunaan teknologi internet yang mendukungnya.³⁶

Permainan judi ini mempunyai cara dengan menebak nomor yang dibeli melalui kupon-kupon yang dijual oleh Bandar judi. Permainan judi toto dalam nama lainnya yaitu:

- a. Toto gelap (togel), dimana nomor yang telah dibeli tersebut akan keluar pada jam 18.30 WIB.
- kim, dimana nomor yang telah dibeli tersebut akan keluar pada jam 04.00
 WIB.

Permainan judi ini mempunyai peralatan permainan sebagai berikut:

a. .Kupon nomor

⁶ http:// ensiklopedia.mywapblog.com/togel.xhtml, Diakses pada tanggal 16 Maret 2020 pkl 02.01 WIB.

 $^{^7\,\}underline{\text{http://angkajp.blogspot.ca/Jenis-permainan-togel.html}},$ Diakses pada tanggal 16 Maret 2020 pkl 02.00 WIB.

- b. Gambar primbon/ buku tafsir mimpi
- c. Buku toto gelap (togel).8

Realitanya yang terjadi di masyarakat, unsur-unsur perjudian togel yang ada dimasyarakat sama dengan yang tercantum dalam KUHP yaitu:

a. Ada perbuatan

Perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat adalah judi togel yang menggunakan kupon putih yang berisi angka-angka.

b. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan merupakan sesuatu tidak pasti tergantung dari angkaangkayang dipertaruhkan dalam kupon putih.

c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang

Permainan judi togel menggunakan uang untuk dipergunakan membeli kupon putih sebagai taruhannya.

d. Melawan Hukum

Perjudian Togel yang ada di masyarakat umumnya tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang oleh karena itu perjudian togel bersifat melawan hukum.³⁸

B. Tipe-Tipe Penjudi

Ada tiga tingkatan atau tipe penjudi, yaitu:

1. Social Gambler

⁸ https://aboeshafiyyah.wordpress.com/judi-gelap-togel/html, Diakses pada tanggal 16 Maret 2020 pkl 02.00 WIB.

³⁸Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, *Asas-asas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia, Bandar Lampung*, Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, hal.83.

Penjudi tingkat pertama adalah para penjudi yang masuk dalam kategori "normal" atau seringkali disebut *social gambler*, yaitu penjudi yang sekali-sekali pernah ikut membeli *lottery* (kupon undian), bertaruh dalam pacuan kuda, bertaruh dalam pertandingan bola, permainan kartu atau yang lainnya. Penjudi tipe ini pada umumnya tidak memiliki efek yang negatif terhadap diri maupun komunitasnya, karena mereka pada umumnya masih dapat mengontrol dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya. Perjudian bagi mereka dianggap sebagai pengisi waktu atau hiburan semata dan tidak mempertaruhkan sebagian besar pendapatan mereka ke dalam perjudian. Keterlibatan mereka dalam perjudian pun seringkali karena ingin bersosialisasi dengan teman atau keluarga. Di negara-negara dimana praktek perjudian tidak dilarang dan masyarakat terbuka terhadap suatu penelitian seperti di USA, jumlah populasi penjudi tingkat pertama ini diperkirakan mencapai lebih dari 90% (Sembilan Puluh Persen) dari orang dewasa.

2. Problem Gambler

Penjudi tingkat kedua disebut sebagai penjudi "bermasalah" atau problem gambler, yaitu perilaku berjudi yang dapat menyebabkan terganggunya kehidupan pribadi, keluarga maupun karir, meskipun belum ada indikasi bahwa mereka mengalami suatu gangguan kejiwaan (National Council on Problem Gambling USA). Para penjudi jenis ini seringkali melakukan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah kehidupan. Penjudi bermasalah ini sebenarnya sangat berpotensi untuk masuk ke dalam tingkatan penjudi yang paling tinggi yang disebut penjudi pathologis jika tidak segera disadari dan diambil tindakan terhadap masalah- masalah yang sebenarnya sedang dihadapi. Menurut penelitian Shaffer, Hall, dan Vanderbilt yang dimuat dalam American

Journal of Public Health, No. 89, ada 3,9% (tiga koma sembilan persen) orang dewasa di Amerika Bagian Utara yang termasuk dalam kategori penjudi tingkat kedua ini dan 5% (lima persen) dari jumlah tersebut akhirnya menjadi penjudi patologis.

3. Pathological Gambler

Penjudi tingkat ketiga disebut sebagai penjudi "pathologis" atau pathological gambler atau compulsive gambler. Ciri-ciri penjudi tipe ini adalah ketidak mampuannya melepaskan diri dari dorongan-dorongan untuk berjudi. Mereka sangat terobsesi untuk berjudi dan secara terus-menerus terjadi peningkatan frekuensi berjudi dan jumlah taruhan tanpa dapat mempertimbangkan akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, karir, hubungan sosial atau lingkungan disekitarnya. American Psychiatric Association atau APA mendefinisikan ciri-ciri pathological gambling sebagai berikut: "The essential features of pathological gambling are a continuous or periodic loss of control over gambling; a progression, ingambling frequency and amounts wagered, in the preoccupation with gambling and in obtaining monies with which to gamble; and a continuation of gambling involvement despite adverse consequences". 10

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel Berdasarkan Kitab Undangundang Hukum Pidana

Perjudian togel merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma, agama, moral, kesusilaan maupun hukum serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hukum, perjudian togel merupakan salah satu

tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan. Secara konsitusi penerbitan perjudian ini adalah tugas dari Polri. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

Selain itu modus lain yang digunakan oleh judi togel ini yakni dengan cara, menggunakan tekhnologi modern melainkan peredaran togel dilakukan melalui internet dan telepon. Tetapi bagi orang yang sudah saling kenal satu sama lain, membeli togel cukup dengan kirim pesan *Short Massage Service* (SMS) atau telepon ke cabang-cabang togel yang banyak beredar di tempat-tempat biasa mangkal. Sementara untuk mengetahui angka jitu dan nomor keluar jugamelibatkan tekhnologi modern yakni dengan menggunakan handphone.

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat. Sebagai salah satu penyakit masyarakat maka agar pengobatannya berupa penanggulangan dapat dilakukan dengan tepat, maka perlu diketahui dengan benar faktor-faktor penyebabnya. Pada kasus perjudian, walaupun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah masyarakat ini tidak tertanggulangi. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi

dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Walaupun telah banyak pengedar dan pengecer judi toto gelap (togel) ditangkap polisi, tapi penyakit masyarakat yang satu ini tak kunjungsembuh. Bahkan modus yang dijalankan para bandar dan pengecer judi togel, kian rapih dan sulit dilacak aparat penegak hukum. "Namun hal tersebut tidak mengurangi tekad Resort Pekanbaru untuk tetap memberantas judi togel hingga tuntas sampai ke akar akarnya," saat ini para pelaku judi togel kerap mengunakan modus baru yang semaki kian rapih dan agak sulit dilacak polisi. "Modus yang terbaru pemasang judi hanya mengirimkan nomor yang akan mereka pasang ke bandar melalui *Short Message Service* (SMS) telepon genggam. Namun selaku pihak kepolisian Resort Pekanbaru akan tetap bekerja keras memberantas penyakit masyarakat tersebut," dan pihak kepolisian meminta dukungan masyarakat agar upaya pihak kepolisian dalam pemberantasan judi togel ini bisa berjalan dengan baik. "Perlu dukungan masyarakat berserta tokoh agama, karena judi bukan hanya melanggar hukum, tapi juga melanggar aturan agama," Bentuk dukungan itu antara lain dengan melapor kepada polisi, jika menemukan praktek perjudian.

walaupun memang sangat sulit untuk diberantas karena modus yang dilakukan oleh para pelaku atau bandar judi togel ini cukup canggih sehingga ini yang masih sangat menyulitkan polisi untuk menangkap pelaku berserta barang bukti yang ada, sehingga ada sebagian masyarakat menilai bahwa aparat penegak hukum tidak melakukan swepping orang penjuan judi togel, hal ini sudah dilakukan tetapi penyakit masyarakat ini tidak kunjung sembuh, pihak kepolisian terus melakukan penangkapan terhadap pelaku yang tertangkap tangan terhadap perjudian togel ini, karena apabila ini

terus dibiarkan maka tindak pidana ini akan terus tumbuh sumbur di masyarakat, apalagi dengan di dukung oleh teknologi yang cukup canggih maka tindak pidana perjudian ini bermacam macam modus yang digunakan, disini pihak kepolisian apapun bentuk permain game yang menggunakan uang maka ini merupakan bentuk dari perjudian dan ini harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.⁴⁰

-

⁴⁰ E.Y.Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hal. 76.

BAB III

FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA MEDAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan

1. Faktor Sosial dan Ekonomi

Adapun yang menyebabkan seseorang bermain judi togel adalah status sosial dan tingkatan ekonomi yang rendah seringkali mengaggap judi togel sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap perilaku tersebut dalam komunitas.

Faktor utama dan yang paling mendasar yang menyebabkan terjadinya judi togel adalah masalah ekonomi. Masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah, seringkali menganggap perjudian sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya, orangorang yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah ingin mencoba hal yang baru. Hal ini di sebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang sangat rendah dan tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang sangat mendesak untuk dipenuhi. Inilah yang menjadi alasan atau penyebab seseorang atau kelompok orang melakukan perjudian. Karena tidak adanya pekerjaan tetap, di mana membutuhkan makan, oleh sebab itu cara mudah yang di tempuh adalah berjudi togel.

¹ Iqrak Sulhin, *Diskontunitas Penologi Punitif*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2016, hal. 12.

2. Faktor Situasional

Situasi adanya tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang di lakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang di inginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang di lakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose. Para penjudi yang berhasil, sehingga memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah sesuatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja, padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil.

Hal senada di kemukakan pelaku judi yatu "Sebenarnya saya awalnya tidak tergiur akan judi togel ini, namun karena terbiasa dengan teman nongkrong yang kebetulan suka pasang nomor togel lalu, di ajak liat-liat ke tempat bandar, maka dari situlah saya mulai tertarik walaupun teman saya itu kadang nomor yang dia pasang tidak menang/naik"

3. Faktor Keingintahuan

Faktor belajar atau keingintahuan terhadap hal-hal yang menjadi topik hangat pembicaraan dalam masyarakat juga mendorong seseorang untuk melakukan judi togel. Pelaku beranggapan bahwa siapapun bisa menang termasuk dirinya sehigga muncul rasa penasaran untuk melakukannya berulang kali.

Harapan peluang dalam meraih kemenangan terkadang cenderung dianggap keliru dengan kemungkinan untuk menang sehingga muncul masalah baru karena persepsi yang dimaksud tidak sesuai dan berjalan mulus. Dalam hal ini juga pelaku judi togel sering menganggap bahwa kemenangan atau keberhasilan dalam permainan judi adalah keterampilan yang dimiliki oleh dirinya.

Berdasarkan dari hasil wawancara "Kebanyakan dari warga masyarakat melakukan perjudian karena terdorong oleh informasi dari tetangganya yang sering pasang togel kalau nomornya menang, padahal ia cuma bermodal Rp 1.000 (seribu rupiah) untuk pasang tapi kalau menang berlipat ganda".

Kemudian di tambahkan oleh pelaku judi: "Seperti yang saya katakan kalau awal memasang togel karena sering ikut teman yang pasang togel, lalau di ajak juga pasang akhirnya di coba kebetulan waktu itu nomor yang saya pasang menang/naik, inilah pemicunya kenapa saya makin tertarik pasang apatah lagi karena sering di bantu teman untuk menafsirkan mimpi serta lembaran-lembaran teka-teki pemasangan nomor yang di berikan bandar setiap akan pasang nomor untuk di ramal atau di pecahkan kata-kata yang muncul pada lembaran tersebut.

4. Faktor Coba-coba

Faktor lain yang mempengaruhi seseorang untuk bermain judi adalah faktor iseng dan coba-coba. Bermain judi karena mempunyai banyak waktu luang dan tidak punya pekerjaan tetap.

Orang yang bermain judi online ini awalnya tidak berniat untuk ikut, tetapi karena pemakai sarana internet di warnet yang telah menjadi pelanggan selalu bermain dan seiring waktu hampir semua pelanggan warnet itu mencoba untuk bermain, kemudian menjadi ketagihan untuk terus bermain. Mereka yang awalnya membuat usaha warnet ini mencoba untuk membuat sebuah usaha baru dalam warnet mereka, dan judi adalah salah satu keisengan yang menjadi usaha baru bagi para pemilik warnet. Judi

juga merupakan salah satu bentuk hiburan, sehingga seringkali menjadi pelarian dari kegiatan atau rutinitas, kebosanan, dan kesibukan sehari-hari. Para penyedia jasa judi online ini juga awalnya iseng dan coba-coba. Judi membuat orang pada awalnya hanya mencoba saja, tetapi lama kelamaan akan membuat orang selalu berpengharapan, karena judi ini menjanjikan suatu kemenangan tau perbaikan kehidupan sosial para pecandunya.²

5. Faktor Agama

Islam merupakan agama profesional yang telah mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh dan sempurna. Di bidang kemasyarakatan, Syari'at Islam telah mengatur demikian sempurna termasuk tindakan pencegahan dan penanganan penyakit masyarakat. Dengan menerapkan aturan yang datang dari Allah SWT. maka akan terlahir sebuah generasi visioner dan bertaqwa serta menjamin masyarakat sehat secara fisik dan mental. Hal ini tercermin dari firman Allah SWT.

Satu hal utama yang perlu diperhatikan di sini adalah sistem pendidikan yang harus mengarah kepada pembinaan akhlaq dan ilmu masyarakat secara tepat dan sempurna. Artinya pembinaan dimulai dengan perbaikan sistem pendidikan mental, yaitu dengan kurikulum pendidikan di semua jenjang pendidikan yang berbasis ke-Islaman. Jam atau waktu siswa berinteraksi dengan studi Islam diperbanyak bukan dikurangi.

Maksudnya adalah solusi berbasis kurikulum yang Islami tersebut sangat berbeda dengan sistem sekuler yang saat ini terjadi. Di mana, kurikulum pendidikan tidak

² Hasil Wawancara Hasil Wawancara Penulis dengan Bripda Sartika Simanjuntak Selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Pada Tanggal 1 Juni 2020, Pukul 11. 00 WIB.

didesain untuk menjadi generasi cerdas dan berkepribadian Islami; rangsangan seksual merajalela melalui alat-alat teknologi komunikasi terbaru; prostitusi dilegalkan. Di samping itu, negara tidak mewajibkan warga negara menutup aurat; dan negara juga membiarkan kemiskinan warganya hingga harus menjual dirinya. Itulah kiranya, hanya dengan menerapkan sistem Syari'at maka penyakit-penyakit masyarakat dapat diatasi. Sebab pada dasarnya Islam merupakan agama wahyu yang datang dari Allah SWT. Zat Yang Maha Tahu, Adil, dan Bijaksana sehingga permasalahan manusia dapat terjawab secara memuaskan akal, sesuai dengan naluri dan fitrah manusia serta menjamin ketenteraman hati.

B. Perjudian Dalam Konteks Hukum Pidana

1. Perjudian Sebagai Suatu Tindak Pidana

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Istilah "tindak pidana" atau dalam bahasa Belanda, *srtafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pidana, apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat.

Jadi tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang melanggar norma hukum yang berlaku. Perbuatan yang dilakukan seseorang dapat dipidana karena mengandung kesalahan yangmana ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang Pidana.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.

Mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjudian, yaitu Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, menyebutkan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Sebelum tahun 1974, perjudian merupakan bentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP) dan juga perjudian merupakan bentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP). Dengan adanya Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana sanksi pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diperberat dan mengubah Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis KUHP.

Pasal 303 KUHP dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - Ke-1 dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

- Ke-2 dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
- Ke-3 menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian.
- Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam mejalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal selanjutnya yang mengatur perjudian adalah ayat (1) dan (2) Pasal 303 bis KUHP, yaitu

- a) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - Ke-1 Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
 - Ke-2 barang siapa ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mngadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.
- b) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran- pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Perjudian seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP digolongkan sebagai suatu tindak pidana terhadap kesusilaan.

Digolongkannya perjudian seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 303 KUHP ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, menunjukan bahwa sulitnya memasukan tindak pidana perjudian ke dalam tindak pidana manapun, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimiliki Indonesia. Perjudian merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir. Kejahatan yang terorganisir merupakan usaha- usaha melanggar hukum, yang berusaha mencari keuntungan yang sebesarsebesarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya dengan melibatkan banyak orang untuk keberhasilan.³

2. Unsur-unsur Perjudian

Dari pemaparan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat di katakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:⁴

1. Permainan/Perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

⁴³ Hasil Wawancara Hasil Wawancara Penulis dengan Bripda Sartika Simanjuntak Selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Pada Tanggal 1 Juni 2020, Pukul 11. 00 WIB

⁴⁴ Hasil Wawancara Hasil Wawancara Penulis dengan Bripda Sartika Simanjuntak Selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Pada Tanggal 1 Juni 2020, Pukul 11. 00 WIB.

2. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

3. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang istripun bisa di jadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Dari uraian diatas dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP telah jelas disebutkan bahwa main judi yaitu, tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang secara untung-untungan dan pengharapan tersebut bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, Pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain dan segala pertaruhan yang lain juga disebut judi.

Aturan umum bermain togel rata-rata hampir sama di setiap negara dan daerah, yaitu sebagai berikut :

- a. 1 kupon Togel berharga Rp. 1000 (Seribu Rupiah)
- b. Setiap Kupon hanya bisa diisi dengan 1 bilangan (2 angka, 3 angka, atau 4 angka)

Jika tebakan benar, maka si pemain berhasil mendapatkan hadiah, dengan ketentuan sesuai jumlah angka tebakan yang dipasang : misalnya saja apabila seorang pemasang dengan jumlah dua bilangan angka yang dia pasang lalu kemudian tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhannya akan dikalikan 60 (enam puluh). Apabila jumlah tiga bilangan angka yaang dia pasang lalu kemudian tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhannya akan dikalikan 300 (tiga ratus) . Apabila jumlah empat bilangan angka yang dia pasang lalu kemudian tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhannya akan dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus).

Teori probabilitas atau peluang yang merupakan bagian dari matematika adalah suatu teori yang terinspirasi oleh masalah perjudian, dalam teori peluang terdapat istilah nilai harapan atau ekspektasi yang dapat digunakan untuk mengukur nilai harapan besar hadiah yang akan diterima dan variansi untuk mengukur resiko bermain togel.

C. Sanksi Tindak Pidana Perjudian

Sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana tentang tindak pidana perjudian mengacu pada aturan umum yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas:

- 1) Pidana Penjara
- 2) Pidana Kurungan
- 3) Pidana Tutupan
- 4) Denda

Sedangkan Pidana Tambahan terdiri atas:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim

Dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang sanksi pidana, yaitu:

- a Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- b. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selamalamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak- banyaknya sepuluh juta rupiah.
- c. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- d. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Pasal 303 bis ini semula adalah Pasal 542 yang ancaman pidananya lebih rendah yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak RP.

300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1974 Pasal 542 diganti dengan Pasal 303 bis dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Ini berarti perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam Pasal 542 tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan

Jika dicermati, beberapa pokok perubahan tersebut bukan pada penambahan atau pengurangan jenis sanksi melainkan hanya merubah berat atau ringannya sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku kejahatan atau dengan kata lain UU N.o 7 Tahun 1974, hanya peraturan yang menambahkan ketentuan tentang bobot sanksi dalam KUHP khususnya Pasal 303 (1), Pasal 542 (1), dan Pasal 542 (3). Dengan demikian sistem sanksinya tidak berbeda dengan sistem yang ada dalam KUHP.

Dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 1974 tidak mengatur tersendiri mengenai jenisjenis pidana tambahan, maka ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP tidak secara otomatis berlaku. Apabila dalam aturan khusus perumusan delik yang bersangkutan tidak mencantumkan secara tegas, maka pidana tambahan itu tidak dapat dijatuhkan.⁵

Dengan tidak dicantumkan secara tegas jenis-jenis pidana tambahan dalam suatu rumusan delik, maka pidana tambahan tidak dapat dikenakan. Demikian halnya dengan rumusan delik yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana perjudian, tidak secara tegas mencantumkan bentuk-bentuk pidana tambahan, sehingga pidana tambahan tidak

⁵ Hasil Wawancara Hasil Wawancara Penulis dengan Bripda Sartika Simanjuntak Selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Pada Tanggal 1 Juni 2020, Pukul 11. 00 WIB.

dapat dikenakan terhadap pembuat delik perjudian. Pasal-Pasal yang termasuk ruang lingkup tindak pidana perjudian hanya merumuskan bentuk pidana pokok.

BAB IV

PERAN POLRES MEDAN BARU DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DIKALANGAN MASYARAKAT KOTA MEDAN

A. Dengan Melakukan Upaya Penanggulangan Penal

Berdasarkan wawancara dengan Bripda Sartika Simanjuntak Selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Baru bahwa upaya penal penanggulangan perjudian togel dilakukan dalam dengan proses penyidikan Tindakan pertama yang dapat ditempuh oleh Polsek Medan Baru setelah menerima laporan tentang adanya tindak pidana judi togel adalah melakukan penggerebekan terhadap pelaku atau rumah yang diduga sebagai tempat terjadinya transaksi judi togel.

Penanggulangan tindak pidana melalui sarana penal terhadap pelaku Bandar judi togel tersebut merupakan proses penegakan hukum pidana, yaitu untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan Polsek Medan Baru. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai kontrol sosial, yaitu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota- anggota masyarakat agar mematuhi normanorma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Peranan Polri sangatlah besar dan penting selain

peranan masyarakat dalam menanggulangi dan memerangi perjudian. Keberadaan aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi perjudian tersebut.

Usaha pembaharuan hukum pidana tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam satu mekanisme, tetapi juga mencakup pembangunan substansional berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.

Kemajuan inilah yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan sering kali memanfaatkan teknologi. Untuk mengatasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana melalui kebijakan hukum pidana. Dalam hal kasus perjudian sering kali digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan kejahatan perjudian. ¹

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual atau pun ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Para pelaku perjudian sudah banyak yang diseret ke depan Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun dalam prakteknya pelaku perjudian tidak menyadari dan tetap mengulangi lagi perbuatannya bahkan dilakukan secara terbuka dan lebih berani. Dengan melihat perjudian yang ada dimasyarakat dan dengan maraknya tindak pidana perjudian, penulis mencoba mengkaji mengenai kebijakan yang dilakukan polisi dan kendala yang dihadapi dalam penertiban tindak pidana perjudian. Aparat kepolisian bertugas untuk menegakkan ketertiban dan menjaga ketenteraman dalam masyarakat, salah satunya dengan cara menertibkan judi yang merupakan perbuatan yang nyata-nyata telah melanggar peraturan hukum. Dalam hal ini masyarakat di harapkan mau berperan serta mendukung aparat penegak hukum agar penegakan hukum dapat terlaksana.

Melihat beratnya ancaman hukuman yang tertuang dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa salah satu wewenang Polisi dalam melaksanakan tugasnya adalah mencegah dan menanggulangi tumbuhnya perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat.

B. Dengan Melakukan Upaya Non Penal

Upaya penegakan hukum secara non penal ini merupakan satu upaya pada pencegahan. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan pencegahan

sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana.

Suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²

Sarana Penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal pada dasarnya hanya meliputi penggunaan sosial untuk memperbaiki kondisikondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan Untuk dapat berjalannya sistem hukum, maka diperlukan adanya keterpaduan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum, dapat juga berupa produk yang

² Hasil Wawancara Hasil Wawancara Penulis dengan Bripda Sartika Simanjuntak Selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Pada Tanggal 1 Juni 2020, Pukul 11. 00 WIB.

dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem tersebut, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, juga mencakup *Living Law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*Law in the books*).

Aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenakan untuk menggunakan daya paksa.

Fungsi peran Kepolisian Polsek Medan Baru dalam menegakan hukum:³

- 1. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dankekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- 2. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

_

³ Hasil Wawancara Hasil Wawancara Penulis dengan Bripda Sartika Simanjuntak Selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Pada Tanggal 1 Juni 2020, Pukul 11. 00 WIB.

kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Sedangkan Tugas pokok Kepolisian Polsek Medan Baru dalam peran melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi yaitu:⁴

- Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan
- Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

Berdasarkan hasil wawancara Pihak kepolisian pun menangkap para pemain judi tersebut dan membawa mereka kekantor polisi untuk dimintai keteterangan sedang apa mereka disana, karena ada masyarakat yang melapor bahwa orang-orang dikeramaian daerah 21 polos tersebut, warga resah karena sering terjadi keramian banyak masyarakat yang mencurigai sedang apa dikeramian tersebut masyarakat takut kalau memang itu terjadi perjudian masyarakat takut terjadi pada anak-anak generasi penerusnya rusak karena perjudian sebagian tindak pidana, dengan adanya penggerebekan masyarakat merasa tenang karena adanya peringatan agar para pemain takut bila dikenakan penjara

.

⁴ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2008, hal. 4.

dan banyak yang untuk berhenti bermain, mengurangi dan menghilangkan budaya perjudian.⁵⁰

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Polsek Medan Baru dalam menanggulangi tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Upaya Pre-Emtif

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nila-nilai/ norma- norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari:

a. Penyampaian ke Masjid-Masjid

Kegiatan ini rutin dilakukan setelah pelaksanaan shalat berjamaah khususnya di hari jumat. Mengingat banyaknya masyarakat yang datang terutama laki-laki ke masjid sehingga tidak perlu lagi susah payah mengundang dan mengumpulkan masyarakat untuk berkumpul. Dalam kegiatan ini Kapolsek dan jajarannya menyampaikan pesan-pesan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) kepada jamaah antara lain terkait masalah antisipasi penyalahgunaan narkoba, balapan liar dan kenakalan remaja termasuk himbauan untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian.

b. Bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 (Bhabinkamtibmas) Door to Door

⁵⁰ Hasil Wawancara Hasil Wawancara Penulis dengan Bripda Sartika Simanjuntak Selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Pada Tanggal 1 Juni 2020, Pukul 11, 00 WIB.

⁵¹ Hasil Wawancara Hasil Wawancara Penulis dengan Bripda Sartika Simanjuntak Selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Pada Tanggal 1 Juni 2020, Pukul 11. 00 WIB.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan pihak kepolisian dengan menugaskan beberapa polisi untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.

c. Penyuluhan Hukum di Kantor Desa/ Rumah Tokoh Masyarakat Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Polsek Medan Baru bekerjasama dengan Lurah/Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat setempat agar mengundang dan mengumpulkan warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihak Polsek Medan Baru.Dalam penyuluhan hukum tersebut, Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai tindak pidana perjudian, apa dasar hukumnya, kemudian apa saja yang diatur dan dilarang berikut beserta sanksinya apabila aturan itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat menjadi tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko tersebut masyarakat akan berpikir dua kali dan tidak lagi melakukan perjudian.⁷

2. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya berupa ini patroli dan pengawasan secara

⁷ Hasil Wawancara Hasil Wawancara Penulis dengan Bripda Sartika Simanjuntak Selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Pada Tanggal 1 Juni 2020, Pukul 11. 00 WIB.

rutin dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Polsek Bajeng di tempat-tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung maupun rumah warga yang dicurigai sebagai tempat perjudian, sehingga masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan perjudian.

3. Upaya Represif

Dalam perkara tindak pidana perjudian, upaya represif atau upaya penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Polsek Medan Baru adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya, kemudian memeriksa mereka menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai kegiatan perjudian. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota Polisi segera melakukan penyelidikan. Dari beberapa laporan yang diterima oleh Polsek Medan Baru ada berupa laporan dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam dan ada juga dalam bentuk laporan lisan. Dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 103 ayat (2) KUHAP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan Penyelidik.⁸

Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian itu benar atau tidak, apabila setelah

⁸ Hasil Wawancara Hasil Wawancara Penulis dengan Bripda Sartika Simanjuntak Selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Pada Tanggal 1 Juni 2020, Pukul 11. 00 WIB.

melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian, memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian, maka selanjutnya Polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan perjudian itu dan kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi. Dalam hal ini pelaku perjudian tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP adalah:9

- 1) Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- 2) Tertangkapnya seseorang apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu egera setelah tersangka ditangkap dan barang bukti beserta saksi telah dikumpulkan, tersangka dan barang bukti yang ada kemudian diserahkan kepada penyidik guna kepentingan peyidikan.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa penyelidikan memiliki fungsi sebagai penyaring apakah terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang

⁹ Hasil Wawancara Hasil Wawancara Penulis dengan Bripda Sartika Simanjuntak Selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Pada Tanggal 1 Juni 2020, Pukul 11. 00 WIB.

dapat dihindari sedini mungkin. Dengan demikian, penyelidik memiliki peran penting, yaitu melakukan tindakan awal dalam rangka proses penyelesaian perkara dan tindakan-tindakan selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya. ¹⁰

Menurut KUHAP dan UU Kepolisian, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalm undangundang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti intu akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan oleh Polisi tersebut kemudian dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk membuat dakwaan dan mengajukan beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim. Penyidikan yang dilakukan Polsek Medan Baru dalam memeriksa perkara perjudian adalah pertama-tama dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum. Setelah itu, Polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi. Setelah itu memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan kemudian membuat Berita Acara di TKP serta membuat sketsa gambar TKP. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti lalu membuat Berita Acara Penyitaan. Kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya Berita Acara Penyitaan, dikeluarkanlah Surat Perintah Penahanan, maksimal penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah selama 20 (dua puluh) hari,

Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta, 2010, hal. 43.

dan dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum selama 40 (empat puluh) hari, apabila pemeriksaan belum selesai.¹¹

Setelah berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polisi tersebut lengkap, berkas tersebut kemudian dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Menurut Pasal 138 KUHAP, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum kemudian mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan kemudian wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum.

Apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap berkas perkara tersebut belum lengkap maka berkas tersebut dikembalikan lagi kepada Polisi disertai denga petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dengan demikian Polisi melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi berkas tersebut. Setelah berkas perkara itu dilengkapi, kemudian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara diterima, berkas tersebut dikirim kembali ke Jaksa Penuntut Umum. Apabila setelah memeriksa kembali berkas perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum menganggap berkas tersebut telah lengkap, kemudian dikeluarkanlah P-21 oleh Jaksa Penuntut umum kepada Penyidik sebagai bentuk pemberitahuan bahwa penyidikan dianggap telah selesai. Setelah mendapat pemberitahuan tersebut, kemudian Polisi mengirim tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan. Dengan demikian,

¹¹ Hasil Wawancara Hasil Wawancara Penulis dengan Bripda Sartika Simanjuntak Selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Pada Tanggal 1 Juni 2020, Pukul 11. 00 WIB. selesailah tugas Polisi dalam sistem peradilan pidana yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal menggunakan upaya penal.¹²

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Polsek Medan Baru Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (TOGEL) Di Masyarakat Kota Medan

Kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di masyarakat adalah "kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi kepada polisi telah terjadi tindak pidana perjudian Toto Gelap (TOGEL), Adanya oknum aparat penegak hukum yang mencari kesempatan meneguk keuntungan pribadi, Kurangnya alat bukti yang diperoleh".

Selanjutnya kendala-kendala yang di hadapi yaitu "Beking yang menjual judi Toto Gelap (TOGEL) di dalamnya itu adanya salah satu oknum anggota, Kurang kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi kepada kepolisian, Ada juga oknum yang terlibat langsung dalam tindak pidana perjudian Toto Gelap (TOGEL)".

Dalam menjalani tugas kewenangan sebagaimana ditentukan oleh Undang- Undang aparat penegak hukum, tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu intern maupun ektern baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhinya. Oleh kerena perlu meninjau faktor tersebut yang dibicarakan pada rangka penegakan hukum khususnya pada penanggulangan tindak pidana perjudian.

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang

¹² Hasil Wawancara Hasil Wawancara Penulis dengan Bripda Sartika Simanjuntak Selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Pada Tanggal 1 Juni 2020, Pukul 11. 00 WIB.

mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah suatu kesimpulan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

- Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undangundang saja.
- 2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴

Perjudian atau tindak pidana perjudian tidak terjadi begitu saja dan permainan judi ini pun sangat sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan sebahagian masyarakat, karena permainan ini didukung oleh berbagai faktor sebagaimana dijelaskan oleh para ahli G.W. Bawengan menerangkan bahwa "keuntungan dengan dasar spekulasi belaka,

 $^{^{13}}$ Soejono Soekanto, $Faktor\text{-}Faktor\text{-}Yang\text{-}Mempengaruhi\text{-}Penegakan\text{-}Hukum},$ PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.7.

mengharapkan keuntungan itulah yang merupakan daya tarik dari setiap perjudian. Namun demikian ada pula permainan tertentu yang didasarkan pada ketangkasan dan keahlian sehingga unsur spekulasi tadi agak menjadi tipis karena harapan untuk menang didasarkan pada kepintaran, namun harapan untuk menang selalu pendorong utama. ¹⁵

Dalam hal penanggulangan kejahatan yang termasuk dalam kebijakan *kriminil/ criminal policy* digunakan dua kebijakan atau policies yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal. Yang dimaksud dengan kebijakan penal adalah kebijakan yang termasuk *criminal policy/* kebijakan kriminal yaitu kebijakan dengan menggunakan sanksi pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kebijakan non penal adalah politik hukum dengan menggunakan sanksi perdata, sanksi administratif dan lain-lainnya.¹⁶

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan situasi yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa tentram, aman dan damai. Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan situasi ini. Situasi yang aman bagi masyarakat dapat meningkatkan motivasi dan semangat hidup masyarakat, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang menimpa. Namun, untuk mencapai dan mewujudkan situasi yang tentram, aman, dan damai ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi ini tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib, termasuk upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

¹⁴ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung 2010, hal.

¹⁵ G.W.Bawengan, Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat, Pradya Paramita, Jakarta,

Namun, dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian khususnya Polsek Medan Baru. Dari wawancara penulis dengan Bripda Sartika Simanjuntak di Polres Medan baru dan kemudian beliau menjelaskan kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tertutup memberikan informasi

Maksud dari masyarakat tertutup memberikan informasi yaitu ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana perjudian. Dari keterangan beberapa warga, mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan sosiologis, mereka takut dibenci oleh pelaku perjudian maupun keluarga dari pelaku dan juga karena hubungan yang dekat antar sesama warga desa sehingga untuk pelaporan kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat.¹⁷

2. Adanya pembackingan dari oknum-oknum tertentu

Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat haruslah ditangani dengan serius. Polisi sebagai kekuatan utama dalam pembinaan kamtibmas telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi dan memberantas perjudian ini. Namun, keberhasilan dalam memberantas perjudian ini akan siasia apabila ada pembackingan dari oknum-oknum tertentu dengan

¹⁶ Koesparmono Irsan, "Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana," Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1, No.1, (2015), hlm. 80.

-

menggunakan dan menyalahgunakan kewenangannya. Adanya pembackingan terhadap pelaku perjudian bukanlah hal yang baru dewasa ini, Polres Medan Baru selalu saja menemukan oknum-oknum pembackingan dalam setiap operasi mereka. Jika hal ini terjadi tidak jarang ada oknum yang berusaha untuk berdamai dengan petugas kepolisian dengan menawarkan sejumlah uang tunai, dan ada pula yang berusaha melawan karena merasa selama ini tidak terjangkau dengan hukum. Ulah para pembacking ini sangat tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak demi tegaknya hukum dan terciptanya rasa aman dan tentram di masyarakat.¹⁸

Para pembacking kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri. Bukan hanya sekedar pembantu kejahatan. Dalam kasus perjudian, maka pembacking dapat dipersamakan dengan para bandar judi, yang didalam KUHP diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Untuk mengatasi masalah pembackingan ini, maka baik Kapolri maupun panglima TNI hendaknya dapat memberikan ultimatum yang tegas bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk membacking kejahatan, termasuk perjudian, sehinggadengan demikian Polisi sebagai aparat penegak hukum dan kekuatan utama pembinaan kamtibmas tidak lagi menemui hambatan dalam mencegah dan menanggulangi praktik perjudian di masyarakat.

3. Pelaku Melarikan Diri

-

¹⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Bripda Sartika Simanjuntak Selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Pada Tanggal 1 Juni 2020, Pukul 11. 00 WIB.

Maksud dari pelaku melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal ini disebabkan adanya yang membocorkan atau memberitahu para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri. Akan tetapi, tindakan polisi tidak sampai disitu, polisi akan terus melakukan pengejaran sampai para pelaku ini tertangkap. ¹⁹

-

 $^{^{17}}$ Hasil Wawancara Penulis dengan Bripda Sartika Simanjuntak Selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Pada Tanggal 1 Juni 2020, Pukul 11. 00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Pengaturan Hukum Tentang Perjudian Toto Gelap (Togel) dalam Hukum Pidana di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 303 dengan sanksi berupa Dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah
- 2. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Kalangan Masyarakat Kota Medan adalah yaitu Faktor Sosial dan Ekonomi, Faktor Situasional, Faktor Keingintahuan, Faktor Coba-coba dan Faktor Agama
- 3. Peran Polres Medan Baru Dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Dikalangan Masyarakat Kota Medan yaitu dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi baik secara pre-emtif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emtif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilainilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di masjid- masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) *Door to Door*, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana.

B. Saran

- 1. Kepolisian hendaknya lebih transparan lagi terkait pelimpahan perkara perjudian ke Kejaksaan, karena jumlah perkara yang ditangani dan dilimpahkan itu berbeda. Disini perlu adanya keterbukaan mengapa beberapa perkara tidak sampai diteruskan ke Kejaksaan. Jika hal ini terus dibiarkan maka pelaku yang perkaranya tidak sampai diteruskan ke Kejaksaan maupun masyarakat yang mengetahui hal tersebut menjadi tidak takut lagi akan sanksi dari perjudian.
- 2. Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian, tidak hanya dengan mengandalkan peran Kepolisian, tetapi juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada Kepolisian terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggalnya, sehingga Kepolisian dapat segera bertindak guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian demi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, damai dan tentram.
- 3. Sebaiknya pihak kepolisian lebih memberi sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak dan bahanya dari tindak pidana perjudian, dikarenakan perjudian dapat merusak moral manusia dan ekonomi dari orang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arsidin, Dampak Sosial Judi Togel (Toto Gelap) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Gramedia, Jakarta.
- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. International Journal of Law Reconstruction, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Bawengan G.W, 2014, Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Daliyo J.B, 2008, Pengantar Hukum Indonesia, PT Prenhalindo, Jakarta.
- Dillah Suratman-H.Philips, 2013, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, 2014, *Asas-asas dan Pemidanaan Hukum Pidana diIndonesia, Bandar Lampung*, Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Effendi Erdianto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, *Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- E.Y.Kanter & S.R. Sianturi, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.
- Fatmawati, I. (2020). Hukum Yayasan Pendidikan (Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004). Deepublish.
- Hadi Utomo Warsito, 2008, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 169-175.

- Ilyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Kartono Kartini, 2010, Pantologi Sosial, Jilid 2, CV. Rajawali, Jakarta.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Loqman Loebby, 2010, Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Pidana, Gramedia, Jakarta.
- Muladi, 2008, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.
- Mahendra Sebayang Mart, 2010, *Tindak Pidana Perjudian dan Penanggulangannya di Wilayah Tanah Karo*, Fakultasn Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Marth dan Nurbaya, 2010, *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah*, Esensi Erlangga Group, Jakarta.
- Purwodarminto W.J.S, 2008, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Poerwardaminta, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke Dua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 2010, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Pujileksono Sugeng, 2017, Sosiologi Penjara, intrans Publishing, Malang.
- Raharjo Sadjipto, 2010, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung.
- Rizki Husin Budi, 2011, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian (Vol. 2, No. 2, Pp. 1629-1634).

- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. Int. J. Civ. Eng. Technol, 9(7), 652-656.
- Simanjuntak B, 2010, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.
- Siti, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Soekanto Soejono, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 137-144.
- Sulhin Iqrak, 2016, *Diskontunitas penologi punitif*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Zulfa-Indriyanto Seno Adji Eva Achjani, 2011, *Pergeseran Paradikma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Zinal Asikin dan Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah RI tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian di Indonesia.

C. Jurnal dan Skripsi

- Karolina Sitepu, "Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan" Vol. 1 No. 1 Januari 2015, hal. 6.
- Koesparmono Irsan, "Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana," Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1, No.1, (2015), hlm. 80
- Muliadi Irwan, Skripsi, *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014-2016)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017, hal. 2.
- Mukhlis, Artikel, Peranan POLRI menanagani Demonstran Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia. Pada Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universita Riau, Kerja Sama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol, III, Nomor 2 November 2010, hal. 126.
- Sumarlin, Makasar, Dampak Judi Togel Terhadap Masyarakat Desa (Kasus Desa Rappolemba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa), Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013, Medan.

D. Internet

- Apaarti.com, *Arti Kata Pemberantasan Makna Pengertian dan Defenisi dari Pemberantasan*, Diakses Melalui: https://www.apaarti.com/pemberantasan.html, Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2020, Pukul 20. 05 Wib.
- Contohaku, Artikel, *Skripsi Hukum: Tinjauan Kriminologis terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Polresta*, diakses melalui: contohaku.com1.blogspot.com/2014/12/skripsi-hukum-tinjauan-kriminologis.html, diakses Pada Tanggal 9 Januari 2020, Pukul 21.06 Wib.
- Diakses Melalui: http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5227/1/SKRIPSI%20ARSIDIN.pdf, tanggal 10 Januari 2020, pukul 11.00 WIB.
- Informasi Togel, Internet, *Beberapa Data Penting Mengenai Togel*, Diakses Melalui: http://togeldubai.bid/beberapa-data-penting-mengenai-toto-gelap/, Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2020, Pada pukul 15. 23 Wib.
- Purplenitadyah, Artikel, *Patologi Sosial, Perjudian*, diakses melalui : https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/, diakses Pada Tanggal 9 Januari, 2020, Pukul 20.23 Wib.

- Tribun News, Artikel, *Belasan Bandar Judi Togel di Tangkap di Medan*, Diakses Pada
 - https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regional/2017/09/04/belasan-bandar-judi-togel-di-tangkap-di-medan, Pada Tanggal 9 Januari 2020, Pada Pukul 14.54 Wib.
- Yolio Ceasar Putra YL, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel (Studi pada Polres Lampung Tengah)*, Diakses melalui: http://digilib.unila.ac.id/25879/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf, pada tanggal 10 Januari 2020, pukul 11.00 WIB.
- http:// ensiklopedia.mywapblog.com/togel.xhtml, Diakses pada tanggal 16 Maret 2020 pkl 02.00 WIB.
- http://angkajp.blogspot.ca/Jenis-permainan-togel.html, Diakses pada tanggal 16 Maret 2020 pkl 02.00 WIB.
- https://aboeshafiyyah.wordpress.com/judi-gelap-togel/html, Diakses pada tanggal 16 Maret 2020 pkl 02.00 WIB.